



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: 11 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang:** a. bahwa untuk percepatan pencapaian target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam rangka optimalisasi kinerja instansi pelaksana dan pihak-pihak yang terkait dalam pemungutan pajak dan retribusi dimaksud, perlu menetapkan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2012 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu mengatur kembali Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;

- Mengingat:** 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut PBB-KB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
10. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP, adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar untuk menghitung:

- a. Target kinerja instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- c. Pemberian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Penetapan Target Triwulanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk menetapkan:

- a. Target kinerja instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- c. Pemberian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota.

BAB III

RINCIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Target Penerimaan Pajak Daerah per jenis Tahun 2013, ditetapkan sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp. 516.000.000.000,-
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rp. 813.907.700.000,-
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rp. 335.000.000.000,-
d. Pajak Air Permukaan (PAP)	Rp. 2.200.000.000,-
Jumlah	Rp. 1.667.107.700.000,-

- (2) Prosentase Target Penerimaan Pajak Daerah per jenis Pajak Daerah dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	TRW	JENIS PAJAK DAERAH								
		PKB		BBNKB		PBBKB		PAP		JUMLAH
		%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	
1	I	20	103.200.000.000	19	154.642.463.000	20	67.000.000.000	20	440.000.000	325.282.463.000
2	II	45	232.200.000.000	40	325.563.080.000	45	150.750.000.000	40	880.000.000	709.393.080.000
3	III	75	387.000.000.000	70	569.735.390.000	70	234.500.000.000	70	1.540.000.000	1.192.775.390.000
4	IV	100	516.000.000.000	100	813.907.700.000	100	335.000.000.000	100	2.200.000.000	1.667.107.700.000

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar untuk menghitung:

- a. Target kinerja instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- c. Pemberian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Penetapan Target Triwulanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk menetapkan:

- a. Target kinerja instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- c. Pemberian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota.

BAB III

RINCIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Target Penerimaan Pajak Daerah per jenis Tahun 2013, ditetapkan sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp. 516.000.000.000,-
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rp. 813.907.700.000,-
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rp. 335.000.000.000,-
d. Pajak Air Permukaan (PAP)	Rp. 2.200.000.000,-
Jumlah	Rp. 1.667.107.700.000,-

- (2) Prosentase Target Penerimaan Pajak Daerah per jenis Pajak Daerah dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	TRW	JENIS PAJAK DAERAH								
		PKB		BBNKB		PBBKB		PAP		JUMLAH
		%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	
1	I	20	103.200.000.000	19	154.642.463.000	20	67.000.000.000	20	440.000.000	325.282.463.000
2	II	45	232.200.000.000	40	325.563.080.000	45	150.750.000.000	40	880.000.000	709.393.080.000
3	III	75	387.000.000.000	70	569.735.390.000	70	234.500.000.000	70	1.540.000.000	1.192.775.390.000
4	IV	100	516.000.000.000	100	813.907.700.000	100	335.000.000.000	100	2.200.000.000	1.667.107.700.000

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pencapaian target kinerja tertentu.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai Pengaturan Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 Februari 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 6 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ttd

Ir. BERLIAN TH. MM.
Pembina Utama Madya
NIP: 19601119 198803 1003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013 NOMOR